

Jakarta, 08 Mei 2024

Nomor : 008/HK.03.03/K.ST/04/2024

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, terhadap Perkara Nomor  
166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai  
Kebangkitan Bangsa.

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : Nasrun, S.Pd.I., M.A.P  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email [Info@sulteng.bawaslu.go.id](mailto:Info@sulteng.bawaslu.go.id)
- Nama : Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email [Info@sulteng.bawaslu.go.id](mailto:Info@sulteng.bawaslu.go.id)
- Nama : Ivan Yudharta, S.Sos  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email [Info@sulteng.bawaslu.go.id](mailto:Info@sulteng.bawaslu.go.id)

DITERIMA DARI : ... BAWASLU
No. 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : SENIN
Tanggal : 13 MEI 2024
Jam : 08.55 WIB

**ASLI**

4. Nama : Fadlan, S.H., M.H  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email Info@sulteng.bawaslu.go.id
5. Nama : Dewi Tisnawaty, S.H., M.H  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah  
Alamat Kantor : Jl. S. Moutong, No.8, Kota Palu  
nomor telepon kantor 08124476820  
email Info@sulteng.bawaslu.go.id

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 166-01-01-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sigi.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**Bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan selisih Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sigi.**

**A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan

1.1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Pelapor WNI atas nama Darwis Saing, SE terkait terkait peristiwa di TPS 05 Desa Uwemanje; TPS 03 Desa Boya Baliase; TPS 02 dan 09 Desa Tinggede, dengan hasil penanganan sebagai berikut: **(Bukti PK.28-01)**

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024, yang dibacakan pada tanggal 25 Maret 2024, yang amar putusannya adalah Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan

melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.28-02)**

1.1.2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi membahas dugaan tindak pidana Nomor 001/LP/Reg/PL/Kab/26.11/III/2024 dengan kesimpulan laporan *a quo* tidak terpenuhi unsur pada Pasal 505 dan 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. **(Bukti PK.28-03)**

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan  
Bahwa tidak terdapat Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan terkait Pokok Permohonan.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan atas perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5 yakni Partai Kebangkitan Bangsa harusnya 2.190 suara dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harusnya 2.181 suara. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Sigi dengan surat Nomor 028/PM.00.02/K.ST-10/02/2024 tertanggal 11 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi perolehan hasil secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bukti PK.28-04)**

1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 04/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 05 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi, pada pokoknya saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten tanggal 04 Maret 2024 terdapat saksi tidak bertandatangan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara DPRD Kabupaten yakni Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (keberatan perolehan suara di TPS 03 Desa Boya Baliase dan TPS 05 Desa Uwemanje), Saksi Partai Kebangkitan Nusantara (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi Partai Garuda (tidak hadir saat hari terakhir pleno), Saksi Partai Ummat (tidak hadir saat hari terakhir pleno), dengan rincian perolehan suara PKB dan PDI Perjuangan pada Dapil 5 Sigi sebagai berikut: **(Bukti PK.28-05)**

Jenis Pemilihan	PKB	PDI Perjuangan
DPRD Kabupaten Sigi Dapil 5	2.189	2.190

2. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Pengurangan suara Pemohon di TPS 3 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang sebelumnya 20 suara menjadi 19 suara karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, berdasarkan dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Marawola menyampaikan Imbauan kepada PPK Marawola dengan surat Nomor 016/PM.01.02/K.ST-10-14/02/2024 tertanggal 17 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan larangan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan. **(Bukti PK.28-06)**

2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/LHP/PM/2/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 03 Desa Boya Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS mendokumentasikan C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara partai politik dan calon Sebagai Berikut: **(Bukti PK.28-07)**

Nomor Urut	Partai Politik	Total Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon
1	PKB	20
2	GERINDRA	26
3	PDI PERJUANGAN	8
4	GOLKAR	16
5	NASDEM	32
6	BURUH	3
7	GELORA INDONESIA	4
8	PKS	24
9	PKN	2
10	HANURA	4
11	GARUDA	1
12	PAN	3
13	PBB	20
14	DEMOKRAT	27
15	PSI	1
16	PERINDO	1
17	PPP	0
24	UMMAT	7
Jumlah		198

2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 230/LHP/PM/02/2024 tertanggal 26 Februari 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marawola, pada pokoknya saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan tanggal 26 Februari 2024 terdapat temuan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Marawola

terkait perbedaan suara sah dan tidak sah pada C.Hasil DPRD Kab/Kota dan C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota sehingga Panwaslu Kecamatan Marawola merekomendasikan secara lisan kepada PPK Marawola untuk dilakukan pembukaan kotak untuk menghitung kembali surat suara yang digunakan pada TPS 03 Desa Baliase. **(Bukti PK.28-08)**

- 2.4. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Marawola ditindaklanjuti oleh PPK Marawola dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan dengan hasil terdapat perubahan pada:

Partai Politik	Uraian	Sebelum	Sesudah
Partai Nasdem	Caleg nomor urut 2 atas nama Fitra Tamar	17	16
	Peroleh Suara Partai dan Calon	32	31
Partai Demokrat	Caleg nomor urut 5 atas nama Suliana A.Md.Kep	18	17
	Peroleh Suara Partai dan Calon	27	26
Partai Hanura	Caleg nomor urut 5 atas nama Selfiana Tolesa	3	5
	Peroleh Suara Partai dan Calon	4	6

Terhadap perubahan tersebut dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada C. Hasil DPRD Kab/Kota oleh PPS Desa Boya Baliase serta dimuat dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. **(Vide Bukti PK.28-08)**

- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 02/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 02 Maret 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Sigi, pada pokoknya saat pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kabupaten tanggal 02 Maret 2024 terdapat keberatan dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait perbedaan pada C.Hasil DPRD Kab/Kota dan C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota yang dikeluarkan oleh KPPS TPS 03 Desa Boya Baliase yang ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Sigi dengan menjawab keseluruhan keberatan telah diselesaikan pada Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dengan melakukan penghitungan kembali. **(Bukti PK.28-09)**

3. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Penambahan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di TPS 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi yang sebelumnya perolehan suara sebanyak 20 suara menjadi 29 suara karena adanya kesalahan Administrasi input data dari PPK Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi berdasarkan dokumen C-Hasil C-Salinan dan D-Hasil. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kinovaro menyampaikan Imbauan kepada PPK Kinovaro dengan surat Nomor 013/HM.02.00/K.ST-10.13/02/2024

tertanggal 12 Februari 2024, pada pokoknya menyampaikan ketentuan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi perolehan hasil secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (*Bukti PK.28-10*)

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 132/LHP/PM.01.03/02/2024 tertanggal 14 Februari 2024 yang disampaikan oleh Pengawas TPS 05 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi, pada pokoknya saat pemungutan dan penghitungan suara tanggal 14 Februari 2024, Pengawas TPS mendokumentasikan C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan perolehan suara sah 148 suara, perolehan suara tidak sah 48 suara, dan jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah 196 suara. (*Bukti PK.28-11*)
- 3.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 175/LHP/PM.01.03/01/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kinovaro tertanggal 25 Februari 2024, pada pokoknya saat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara Tingkat Kecamatan terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Fatmah yang mempertanyakan terkait jumlah surat suara tidak sah mencapai 48 suara di TPS 05 Desa Uwemanje, sehingga Panwaslu Kecamatan Kinovaro menyampaikan rekomendasi secara lisan kepada PPK Kinovaro untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan kembali surat suara yang digunakan pada pemilihan DPRD Kab/Kota di TPS 05 Desa Uwemanje dengan disaksikan oleh Saksi dan Panwaslu Kecamatan Kinovaro. (*Bukti PK.28-12*)
- 3.4. Bahwa rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kinovaro ditindaklanjuti oleh PPK Marawola dengan melakukan penghitungan kembali surat suara yang digunakan dengan hasil terdapat perubahan pada: (*Vide Bukti PK.28-10*)

<b>Data pada C-Hasil DPRD Kab/Kota</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
Jumlah seluruh suara sah	148	188
<b>Jumlah suara tidak sah</b>	<b>48</b>	<b>8</b>
Jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah	196	196

Terhadap 40 suara tidak sah, yang kemudian dinyatakan sah setelah penghitungan ulang, tersebar di 11 Partai Politik sebagai berikut:

<b>Partai Politik</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Suara Tidak Sah menjadi Suara Sah</b>
PKB	Peroleh Suara Partai	1
Partai Gerindra	Peroleh Suara Partai	2
	Caleg nomor urut 1 atas nama Ilham, S.Hut.	1

PDI Perjuangan	Peroleh Suara Partai	2
	Caleg nomor urut 1 atas nama Fatmah	7
Partai Golkar	Caleg nomor urut 1 atas nama Minhar Tjeho, S.Ag., M.H	1
	Caleg nomor urut 2 atas nama Sumardi, S.Ag	2
Partai Nasdem	Caleg nomor urut 3 atas nama Ayub	4
Partai Gelora	Peroleh Suara Partai	1
Partai Hanura	Caleg nomor urut 1 atas nama Zakaria	4
PAN	Caleg nomor urut 1 atas nama Rahman, S.E.	1
	Caleg nomor urut 2 atas nama Eben	8
PBB	Peroleh Suara Partai	1
	Caleg nomor urut 1 atas nama Muhamad Fahmil	1
PSI	Caleg nomor urut 1 atas nama Djonny Sampelan	1
Partai Perindo	Caleg nomor urut 2 atas nama Gery Apriando Lumentut, S.H.	3
TOTAL		40

3.5. Bahwa Terhadap perubahan tersebut dilakukan koreksi dengan menggunakan *correction pen* dengan cara menghapus dan ditulis kembali pada C. Hasil DPRD Kab/Kota yang kemudian diparaf serta dimuat dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. (***Vide Bukti PK.28-12***)

4. Bahwa adanya pelanggaran administrasi di TPS 3 Desa Boya Baliase Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi oleh PPK Marawola, Kabupaten Sigi dan di TPS 5 Desa Uwemanje, Kecamatan Kinovaro oleh PPK Kinovaro, Kabupaten Sigi sebagaimana terungkap dalam fakta terdapat perbedaan data C.Hasil, C.Salinan dengan D.Hasil. Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah menerangkan hal sebagai berikut:

4.1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Sigi telah menerima Laporan dugaan pelanggaran pemilu oleh Pelapor WNI atas nama Darwis Saing, SE, yang oleh Pelapor dilakukan perbaikan laporan, dan diberikan Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 004/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 tertanggal 07 Maret 2024. (***Bukti PK.28-13***)

4.2. Bahwa berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Nomor 004/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 tertanggal 7 Maret 2024, Bawaslu Kabupaten Sigi menyimpulkan laporan *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil, yang mana terdapat 2 dugaan pelanggaran yakni dugaan

Pelanggaran Administratif yang diregistrasi dengan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024 dan dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor 001/Reg/LP/PL/Kab/26.11/III/2024 pada tanggal 8 Maret 2024. **(Bukti PK.28-14)**

- 4.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sigi telah memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Putusan Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.11/III/2024, yang dibacakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 25 Maret 2024, yang amar putusannya adalah “Para Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 25 Maret 2024. **(Bukti PK.28-15)**
- 4.4. Bahwa berdasarkan kajian awal *a quo*, yang mana terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu yang diregistrasi dengan Nomor 001/LP/Reg/PL/Kab/26.11/III/2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi melakukan pembahasan pertama pada tanggal 13 Maret 2024 dengan hasil pembahasan terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Pasal 505 dan 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta laporan ditindaklanjuti dengan kajian Bawaslu Kabupaten Sigi dan penyelidikan Kepolisian Resort Sigi. **(Bukti PK.28-16)**
- 4.5. Bahwa pada pembahasan kedua tanggal 27 Maret 2024, Sentra Gakkumdu Kabupaten Sigi membahas hasil kajian Bawaslu Kabupaten Sigi dan penyelidikan Kepolisian Resort Sigi dengan kesimpulan laporan *a quo* tidak terpenuhi unsur pada Pasal 505 dan 532 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Status laporan *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Sigi pada tanggal 28 Maret 2024. **(Bukti PK.28-17)**

Demikian Keterangan Bawaslu yang dibuat dengan sebenar-benarnya dalam Rapat Pleno tanggal 08 Mei 2024

Hormat kami,

**Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah**

1. Nasrun, S.Pd.I., M.A.P

(  )

2. Muh. Rasyidi Bakry, S.H., LL.M

(  )

3. Ivan Yudharta, S.Sos

(  )

4. Fadlan, S.H., M.H

(  )

5. Dewi Tisnawaty, S.H., M.H

(  )